

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas, penulis mencapai beberapa kesimpulan sebagai berikut.

1. Ketentuan Kebijakan Upah Minimum Pekerja Kontrak berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja Negara NTB Nomor 11 Tahun 2020 sejalan dengan ketentuan Upah Minimum Sementara (UMP) NTB. Pada dasarnya, penetapan upah minimum menjadi kewenangan gubernur berdasarkan usulan Panitia Pengupahan dalam ketentuan UU No. 11 Tahun 2020, diperkuat dengan SK Gubernur NTB No. 561772 Tahun 2020 dan SK Bupati Dompu No. 406/679 tentang upah minimum 2020. Meskipun upah bulannya adalah Rp. 2.207.212, sistem penggajian NTB memperhatikan tunjangan dan jabatan, sehingga pendapatan tidak dapat memenuhi upah minimum yang ditetapkan UMP.
2. Penerapan Kebijakan Upah Minimum Provinsi NTB Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 bagi perusahaan outsourcing tenaga kerja daerah sejalan dengan Upah Minimum Provinsi NTB saat ini. Namun dalam praktiknya, gaji karyawan outsourcing individu tidak sesuai dengan upah minimum nasional saat ini karena pemotongan upah oleh perusahaan pemberi beban kerja.

B. Saran

Usulan yang diharapkan dari hasil penelitian ini antara lain:

1. Kontrak kerja waktu tetap harus dibuat secara rinci dan tertulis antara pemberi kerja dan pihak yang dialihdayakan, sehingga kedua belah pihak dapat berdiskusi tanpa ada kerugian karena isi kontrak kerja waktu tetap.
2. Kepada pimpinan, lebih meningkatkan pemberian upah minimum kepada pegawai dan berupaya menyelaraskan dengan UMP NTB. Selain itu, insentif dan tunjangan karyawan, terutama kebutuhan makan dan transportasi karyawan, harus ditingkatkan.



DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Amin Priatna, *Disertasi* 2008 “*Analisis Implementasi Kebijakan Kesejahteraan Dosen pada Universitas Pendidikan Indonesia*”, Paka Sarjana UNJ.
- Amiruddin dan Zainal Asikin., 2013. *Pengantar Metode Penelitian*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Dedi Ismatulla, 2007. *Hukum Ketenagakerjaan*, Bandung: Pustaka Setia.
- E. Mulyasa, 2013. *Implementasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan*, Jakarta, Bumi Aksara.
- Fattah, Nanang, , 2008. *Landasan Manajemen Pendidikan*, Bandung: Remaja Rosdakarya, Cet. 9.
- Guntur Setiawan, 2004. *Impelemntasi dalam Birokrasi Pembangunan*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Haroid KoontzCyrill O’Donell, and Heinz Weihrich, 1992. *Management Eighth Edition* (New York : McGraw-Hill Book Company)
- Heinz Weihrich and Haroid Koontz, 1993. *Management A.Global Perspective Tent Edition* (New York : McGraw-Hill, Inc)
- John Rawls, 1995. *A Theory of Justice*, Diterjemahkan oleh Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, 2019, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Johni Ibrahim, 2007.*Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, cet. 3, Bayumedia Publishing, Malang.
- Marwardi Khairi, dkk, 2021. *Hukum Ketenagakerjaan*, Yogyakarta: CV. Budi Utama.
- Mohdar Yanlun, Evy Savitri Gani, 2014. *Hukum Dagang*, Magetan: Media Guru.
- Mudjia Rahardjo, 2010. *Pemikiran Kebijakan Pendidikan Kontemporer*, Malang : UIN Maliki Press, Th.
- Noeng H, Muhadjir, 2003. *Metodologi Penelitian Kebijakan dan Evaluasi Reseach* (Yogyakarta : Rake Sarakin)

Noeng Muhadjir, 2000. *Ilmu pendidikan dan Perubahan Sosial. Teori Pendidikan Pelaku Sosial Kreatif*. Yogyakarta : Raka Sarasin.

Nurdin Usman, 2002. *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, Grasindo, Jakarta.

Peter Mahmud Marzuki, 2005. *Penelitian Hukum*, Prenada Media, Jakarta

Said Zainal Abidin 2012. *Kebijakan Publik (edisi 2)*. Jakarta : Salemba Humanika.

Soerjono Soekanto, dan Sri Mamudji, 2004. *Penelitian Hukum Normatif*, Cetakan Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Weimer D.L dan Vening A.R, 2005. *Policy Analysis, Concepts And Practice*, Fourth Edition, New Jersey : Pearson Prentice Hall, Upper Saddle River.

William C. Frederick, Keith Davis and James E. 1998. *Post, Business and Society, Coeporate Strategy, Public Policy, Ethics*, Sixth Edition (New York : McGraw-Hill Publishing Company)

Zainak Asikin, dkk, 2010. *Dasar-Dasar Hukum Perburuan*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Undantg-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia

C. JURNAL

Antoni Putra, 2020 “*Penerapan Omnibuslaw dalam Upaya Reformasi Regulasi*” dalam Jurnal ‘Legislasi Indonesia, (Vol, 17 No 1)

Antoni Putra, 2020. *Penerapan Omnibus Law Dalam Upaya Reformasi Regulasi*, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol 17 No 1

Firman Freaddy Busroh, 2017 “*Konseptualitas Omnibus Law dalam Menyelesaikan Permasalahan Regulasi Pertanahan*”, Arena Hukum, Vol.10, No.2

Muh Sjaiful, 2021.*Problematika Normatif Jaminan Hak-Hak Pekerja Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja*. Jurnal Media Luris. Vol.4 No. 1.

Munandhi Abdul Muqsith, 2020 “*Undang-Undang Omnibuslaw yang Kontroversial*”, dalam Jurnal ‘Adalah : Buletin Hukum dan Keadilan, (Vol, 4 No 3)

Suwandi Arham, 2021. *Omnibus Law Dalam Perspektif Hukum Indonesia*, Vol. 7, No. 2

D. INTERNET

M. Nur Sholikin, 2022. *Mengapa kita harus berhati-hati dengan rencana Jokowi mengeluarkan omnibuslaw*,<https://theconversation.com/mengapa-kita-harus-berhati-hati-dengan-rencanajokowi-mengeluarkanomnibus-law-126037> diakses tanggal 7 juni 2022. Pukul 22.21 Wit

RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja Untuk Tingkatkan Pertumbuhan Ekonomi, Biro Humas Hukum dan Kerjasama Kemenkum Ham. <https://www.kemenkumham.go.id/berita/ruuomnibus-law-ciptalapangan-kerja-untuk-tingkatkan-pertumbuhan-ekonomi>

Yudho Winarto, 2022. *Jika-ada-pasal-cipta-kerja-bermasalah-ajukan-uji-materi-ke-mk*, <https://nasional.kontan.co.id/news/>. Diakses tanggal 22 Mei 2022 pukul 13.45 Wita

Yudo, Apa itu Omnibus?,<https://pelitaku.sabda.org/node/872>, diakses pada tanggal 20 Mei 2022